



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 50/II/T.ahun 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE TAHUN 2026 - 2027

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama dan memberikan pelayanan agar setiap penduduk dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya di Kabupaten Tana Toraja, perlu dibentuk Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2026-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
 2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Undang – Undang 147 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja;
12. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tana Toraja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2026 -2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

2. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Tana Toraja;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama; dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tana Toraja dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama;
2. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah; dan
3. Membantu Bupati Tana Toraja dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal : 2 Februari 2026

A. **BUPATI TANA TORAJA**

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja di Rantepao;
5. Kapolres Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
7. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja di Makale;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja di Makale;
11. Masing-masing anggota

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 50/II/TAHUN 2026

TANGGAL : 2 februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE TAHUN 2026-2027

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE TAHUN 2026-2027

I. DEWAN PENASEHAT :

Pengarah : Bupati Tana Toraja
Ketua : Wakil Bupati Tana Toraja
Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
2. Kapolres Tana Toraja
3. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja
5. Ketua Wilayah III BPS Tana Toraja
6. Vikaris Episkopal Toraja
7. Ketua PGPI Kabupaten Tana Toraja
8. Ketua Sinode Gereja Kibaid
9. Ketua PHDI Kabupaten Tana Toraja
10. Ketua MUI Kab. Tana Toraja

II. PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA :

Ketua : Pdt. Aser Ilu, S.Th.
Wakil Ketua : Pastor Cornelius Tandiyuk, Pr.
Sekretaris : Pdt. Dr Hendrik Sony Paattang, M.Th.
Wakil Sekretaris : Pdt. Daniel Kendek, M.Th.
Anggota : 1. Pdt. Frans Ganti Lintin, S.Th.
2. Pdt. Samuel Panggalo, S.Th.
3. Pdt. Yakob Rante, STh, M.Si.
4. Pdt. Agustinus Sampe, S.Th.
5. Pdt. Yusniaty Puntu, S.Th. ✓
6. Arius Damarto Rombeallo, M.Th.
7. Pastor Marsel Lolo Tandung, Pr.

8. Pdt. Dewi Gopalan, M.Th.
9. Pdt.Zeth Biri Pasambo, M.Th.
10. Safaruddin,SE.
11. Drs. Allopadang
12. Pdt. Erny Bura Tonapa, S.Th.
13. Moh. Nasiruddin Jaba, S.Pd.I,M.Pd.

III. SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA :

- Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan
Kesbangpol Tana Toraja
- Anggota : 1. Kasubdit Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama Kesbangpol Tana Toraja
2. Kasubdit Ormas Kesbangpol Tana Toraja
3. Damaris Rara', S.Pd
4. Ibrahim Londongallo, SE

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG